



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN  
NOMOR : 188/06/KEP/22.160.017/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN BENDAHARA DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2018**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ,maka perlu mengangkat Bendahara Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;  
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2017;  
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017  
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mengangkat Bendahara Desa kauman :

**Nama :** KUSRINI

**Tempat /Tanggal lahir :** Bojonegoro, 11 Mei 1972

**Alamat :** Desa Kauman RT 10 RW 02

**Jabatan :** Kaur Keuangan

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETIGA :** Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kauman  
Pada tanggal : 23 Januari 2018  
**Kepala Desa Kauman**

**TTD**

**ARIEF FAUZI**